

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk jasa bank-bank syariah. Jaringan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup spektakuler. Pada tahun 2001 baru ada 101 kantor Bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS). Pada tahun 2005 jumlahnya melonjak menjadi 336 kantor, dan akhir tahun 2007 bertambah menjadi 568 kantor (Bank Indonesia, 2008).

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Ini sesuai dengan tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian yang menurut Setiawan (2006), adalah sebagai berikut: (1). Kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, (2). Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta karyawan yang merata, (3). Stabilitas nilai uang, (4). Mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif.

Bank syariah merupakan bank yang dalam pengoperasiannya tidak mengacu pada sistem bunga seperti bank konvensional melainkan pada sistem

bagi hasil. Dimana bank syariah sebagai wujud dari ekonomi Islam menjalankan segala bentuk aktifitasnya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Munculnya bank syariah di Indonesia dapat dikatakan merupakan pengaruh dari perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. Bahkan sebenarnya negara Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi *global player* keuangan syariah yang besar, diantaranya karena jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah, prospek ekonomi cerah dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Perbankan syariah diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Menurut Setiawan (2006), tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian diantaranya adalah sebagai berikut: (1). Kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, (2). Keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta karyawan yang merata, (3). Stabilitas nilai uang, (4). Mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif.

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan juga memiliki fungsi intermediasi keuangan, yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut juga Dana Pihak Ketiga dan menyalurkan dana tersebut melalui skim pembiayaan baik pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, sewa, maupun bagi hasil. Sesuai dengan pendapat Karim (2003), pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh

perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra (*shahibul-maal*) yang menyediakan sejumlah modal tertentu, sedangkan mitra yang lain (*mudharib*) menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. *Musyarakah* merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal (Karim, 2003).

Mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah atau jual-beli. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak

pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Pramono, 2013). Ini merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Donna, 2006).

Masih rendahnya jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan inti bisnis yang sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar akuntansi syariah berpendapat bahwa pembiayaan nonbagi hasil khususnya murabahah, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank syariah sebelum menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil (Andraeny, 2011).

Permasalahan penggunaan pembiayaan berbasis bagi hasil yang masih rendah merupakan masalah yang tidak sederhana, bahkan merupakan masalah yang memiliki multidimensi. Sebuah kenyataan menunjukkan bahwa model pembiayaan yang paling umum digunakan nampaknya adalah pembiayaan murabahah (jual-beli). Dalam transaksi murabahah bank membiayai

pembelian sebuah barang atau aset dengan membeli barang atas nasabahnya dan menambahkan nilai *mark up* (kenaikan) sebelum menjual kembali barang kepada nasabahnya sesuai dengan perjanjian laba dengan prinsip tambah biaya (Algaoud dan Lewis, 2003).

Upaya untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

Penelitian Andraeny (2011) menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Pramono (2013) juga membuktikan bahwa deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian lainnya oleh Palupi (2015) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, sedangkan tingkat bagi tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah yakni pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Adapun variabel independen yang digunakan untuk mengetahui berapa pembiayaan bagi hasil yang dapat

disalurkan oleh bank syariah ke nasabah antara lain: deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil.

Alasan mengapa peneliti menggunakan variabel independen deposito mudharabah dibandingkan dengan dana pihak ketiga lainnya, seperti tabungan ataupun giro untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah karena deposito mudharabah merupakan investasi jangka panjang. Sehingga nominal pengendapan di bank syariah lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Selain itu, peneliti juga menggunakan variabel independen *spread* bagi hasil, yaitu pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya *spread* bervariasi, tergantung dari besarnya volume kredit yang akan disalurkan (Dendawijaya, 2003). Variabel tingkat bagi hasil untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil karena berguna untuk menentukan laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah. Apabila laba bersih yang diperoleh bank syariah tinggi maka pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH DEPOSITO MUDHARABAH, *SPREAD* BAGI HASIL, DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang diungkapkan di atas, terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah deposito mudharabah berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
2. Apakah *spread* bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
4. Apakah deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
2. Untuk mengetahui pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
4. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi penelitian di bidang akuntansi khususnya bidang akuntansi perbankan syariah di masa yang akan datang.

- b. Hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris tentang dan konfirmasi konsistensi tentang penelitian sebelumnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan agar belajar untuk lebih lebih cermat dalam.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggungjawab.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan masyarakat dalam menyalurkan dana khususnya untuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah sendiri yaitu sistem bagi hasil.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah Pustaka, pada bab ini dijelaskan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.



Bab IV Hasil dan Analisis, bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

Bab V Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan yang di keterbatasan penelitian, saran dari pihak-pihak terkait penelitian dan saran bagi peneliti berikutnya